



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.Amg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FARLI PALI alias ALING
Tempat lahir	: Desa Rasi Kecamatan Ratahan
Umur / Tanggal lahir	: 25 Tahun / 27 Juli 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Rasi Jaga V Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Sopir

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013;
2. Diperpanjang Kajari sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai tanggal 9 Juni 2013
4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai tanggal 31 Agustus 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;--

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut umum tertanggal 12 Agustus 2013 Nomor : Reg.Perk : PDM- 19 /AMG/Epp.2/05/2013 menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARLI PALI alias ALING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARLI PALI alias ALING pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Hand Phone dari berbagai jenis merk sebagai berikut :
 - MITO 42 (empat puluh dua buah)
 - CROSS 33 (tiga puluh tiga) buah
 - G-STAR 23 (dua puluh tiga) buah
 - NEXIAN 3 (tiga) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOTOROLA 1 (satu) buah
- XP 1 (satu) buah
- ISIS 1 (satu) buah
- MAXIS 2 (dua) buah
- K-FONE 2 (dua) buah
- I-CHERRY 1 (satu) buah
- DG-TEL 1 (satu) buah
- D-ONE 1 (satu) buah
- VIVO 1 (satu) buah
- TOM 2 (dua) buah

Dikembalikan kepada Marlina Usman

- - 1 (satu) unit mobil pick up Carry warna hitam DB 8159 AK
- 1 (satu) buah topi warna putih depan hitam, pada bagian depan bertuliskan AVR3L, bagian belakang bertuliskan ROFA
- 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu motif bergaris-garis warna coklat putih

Dikembalikan kepada terdakwa

- - 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Malfin
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dongker
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie
- Sebilah parang dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) cm, gagang dari kayu mata parang terbuat dari besi, tajam sebelah sisi, ujung parang melebar dengan lebar 9 (sembilan) cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi bulat ujung plat panjang 21 (dua puluh satu) cm
- 1 (satu) buah limar atau besi kikir panjang 35 (tiga puluh lima) cm, lebar 3 (tiga) cm yang sudah patah

Dikembalikan kepada Hj. Suwito Rahim

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa ada tanggungan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2013 No. Reg. Perk.PDM-19/AMG/Epp.2/05/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa FARLI PALI alias ALING pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Toko CITRA Kompleks Pasar Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah ***mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran,***



pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa masuk ke toko milik Hj. Saleh lewat pintu dapur Hj. Suwito oleh karena di Toko Hj. Saleh tidak ada barang-barang yang berharga untuk diambil selanjutnya terdakwa masuk dalam gudang di toko tersebut dan merusak plafon toko tersebut dan naik ke atas plafon ketika terdakwa berada diatas toko milik Marlina Usman selanjutnya terdakwa merusak plafon toko milik Marlina Usman dan turun ke dalam toko tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa sudah berada didalam toko milik Marlina Usman, terdakwa mengambil Hand Phone – Hand Phone yang ada didalam toko tersebut dan menaruhnya didalam tas ransel yang sudah dipersiapkan terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa sudah selesai mengambil Hand Phone – Hand Phone yang ada di toko tersebut terdakwa dipergoki oleh perempuan Desyana Sartika dan ketika perempuan Desyana Sartika melihat terdakwa, perempuan Desyana Sartika langsung berteriak maling sehingga terdakwa langsung lari meninggalkan toko membawa serta tas ransel yang berisi Hand Phone ;
- Bahwa Hand Phone yang diambil terdakwa dari toko milik Marlina Usman sebanyak 259 buah yang terdiri dari :
 - 48 (empat puluh delapan) Hand Phone merk Cross
 - 8 (delapan) buah merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah merk Advance
- 89 (delapan puluh sembilan) buah merk Mito
- 7 (tujuh) buah merk XP
- 1 (satu) buah merk Isis
- 2 (dua) buah merk Maxis
- 2 (dua) buah merk I-Cherry
- 1 (satu) buah merk E-touch
- 1 (satu) buah merk K-fone
- 1 (satu) buah merk Asia Fone
- 1 (satu) buah merk DG Tel
- 54 (lima puluh empat) buah merk G-Star
- 7 (tujuh) buah merk Nexian
- 1 (satu) buah merk D-One
- 2 (dua) buah merk Beyond
- 22 (dua puluh dua) buah merk Nokia
- 1 (satu) buah merk Blackberry
- 1 (satu) buah merk Motorola
- 1 (satu) buah merk Tom
- 1 (satu) buah merk Vivo
- 1 (satu) buah merk Imq
- 1 (satu) buah merk Tiger
- 1 (satu) buah merk JJ Mobile



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut perempuan Marlina Usman mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke - 5 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa FARLI PALI alias ALING pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Toko CITRA Kompleks Pasar Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah ***mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa masuk ke toko milik Marlina Usman lewat plafon toko dengan cara merusak plafon tersebut dan ketika terdakwa sudah berada didalam toko milik Marlina Usman, terdakwa mengambil Hand Phone – Hand Phone yang ada didalam toko tersebut dan menaruhnya didalam tas ransel yang sudah dipersiapkan terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa sudah selesai mengambil Hand Phone – Hand Phone yang ada di toko tersebut terdakwa dipergoki oleh perempuan



Desyana Sartika dan ketika perempuan Desyana Sartika melihat terdakwa, perempuan Desyana Sartika langsung berteriak maling sehingga terdakwa langsung lari meninggalkan toko membawa serta tas ransel yang berisi Hand Phone ;

- Bahwa Hand Phone yang diambil terdakwa dari toko milik Marlina

Usman sebanyak 259 buah yang terdiri dari :

- 48 (empat puluh delapan) Hand Phone merk Cross
- 8 (delapan) buah merk Samsung
- 2 (dua) buah merk Advance
- 89 (delapan puluh sembilan) buah merk Mito
- 7 (tujuh) buah merk XP
- 1 (satu) buah merk Isis
- 2 (dua) buah merk Maxis
- 2 (dua) buah merk I-Cherry
- 1 (satu) buah merk E-touch
- 1 (satu) buah merk K-fone
- 1 (satu) buah merk Asia Fone
- 1 (satu) buah merk DG Tel
- 54 (lima puluh empat) buah merk G-Star
- 7 (tujuh) buah merk Nexian
- 1 (satu) buah merk D-One
- 2 (dua) buah merk Beyond
- 22 (dua puluh dua) buah merk Nokia
- 1 (satu) buah merk Blackberry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah merk Motorola
- 1 (satu) buah merk Tom
- 1 (satu) buah merk Vivo
- 1 (satu) buah merk Imq
- 1 (satu) buah merk Tiger
- 1 (satu) buah merk JJ Mobile
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut perempuan Marlina Usman mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah atau berjanji menurut agamanya memberi keterangan antara lain sebagai berikut ;

1. **Saksi Hj. Suwito Ibrahim alias Hj. Wito:**

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena peristiwa Pencurian
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 jam 15.00 di rumah saksi di kelurahan Uwuran Satu lingkungan IV Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pencurian tersebut karena pada hari kejadian saksi berada di kelurahan Pondang;
- Bahwa saksi tahu di rumah saksi terjadi pencurian setelah mendapat informasi bahwa di rumah saksi terjadi pencurian;
- Bahwa pada jam 15.00 wita setelah mendengar di rumah saksi ada pencurian, saksi kerumah dan melihat banyak orang sudah berkumpul dan orang-orang mengatakan bahwa pencurinya sudah ditangkap, setelah itu saksi melihat toko saksi sudah tidak terkunci lagi dan sudah berantakan;
- Bahwa toko saksi menjual Emas dan Sepeda;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda dan jam tangan serta emas saksi tinggal sedikit;
- Bahwa saksi menyimpan jam tangan saksi dalam lemari pakaian yaitu jam tangan merek Alexander Cristy seharga Rp.8.000.000 delapan juta rupiah;
- Bahwa sepeda yang hilang berharga kira-kira Rp.3.000.000;
- Bahwa selain rumah saksi ada juga rumah Haji Saleh yang pintunya sudah dirusak pencuri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pencurinya;
- Bahwa keesokan harinya Polisi memberitahukan kepada saksi bahwa jam tangan saksi ditemukan didalam mobil terdakwa yang diparkir terdakwa di jembatan Ranoyapo;
- Bahwa kunci mobil ada pada terdakwa;
- Bahwa mobil terdakwa jenis Carry warna hitam;
- Bahwa Polisi mengatakan kepada saksi bahwa barang saksi yang dicuri di rumah saksi ada di mobil terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang hilang dirumah Haji Saleh;
- Bahwa sepeda yang hilang adalah barang dagangan saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000
- Bahwa yang hilang ditoko saksi adalah Sepeda, Jam tangan dan tas ransel
- Bahwa setelah saksi sampai ditoko kunci pintu sudah tidak ada;
- Bahwa Toko milik saksi dan toko milik Haji Saleh berdekatan;
- Bahwa pintu toko Haji Saleh yang dirusak adalah engsel pintunya;
- Bahwa selain toko saksi dan toko Haji Saleh, ada juga toko Hajah Marlina yang mengalami kecurian;
- Bahwa ditokok Hajah Marlina yang hilang adalah Handphone;
- Bahwa menurut keterangan polisi pencuri masuk dirumah Hajah Marlina melalui langit-langit rumah/plafon rumah yang dijebol oleh terdakwa;
- Bahwa toko Haji Saleh menjual sembako dan toko Hajah Marlina menjual Emas dan Handphone;
- Bahwa selain sepedam, jam tangan dan tas ada juga STNK milik saksi yang hilang sudah tidak ditemukan lagi;

Atas keterangan saksi terdakwa menolak bahwa terdakwa tidak tahu mengenai keterangan saksi, bahwa kunci mobil diambil oleh masyarakat dan bahwa terdakwa tidak tahu kalau barang-barang saksi yang hilang ada dalam mobil terdakwa;

2. **Saksi Marlina Usman:**

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan pencurian ditoko milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi hari Minggu tanggal 21 April 2013 jam 15.00 wita ditoko saksi bernama Citra di kelurahan Uwuran Satu lingkungan I Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa ada tiga toko yang dibobol oleh terdakwa;
- Bahwa yang hilang ditoko saksi adalah Handphone sebanyak \pm 100 buah sedangkan ditoko yang lain saksi tidak tahu barang apa yang hilang;
- Bahwa pada hari Kejadian saksi sedang duduk-duduk drumah saksi mendengar ada keributan, lalu saksi melihat ada orang mengejar terdakwa dan terakwa sembunyi digarasi mobil saksi lalu saksi menuju ke arah orang ribut-ribut dan bertanya ada apa, kemudian orang-orang mengatakan bahwa ada orang yang membongkar toko saksi, kemudian saksi lihat terdakwa sudah berada diatas atap rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa mencuri;
- Bahwa Handphone yang hilang ada Merk Mito, Cross, Nexian, Samsung dan type lain saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa saksi melihat jelas yang dikejar-kejar orang adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya pada terdakwa karena saat terdakwa tertangkap polisi sudah ada;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat isi tas yang dibawa terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat lewat di plafon rumah saksi;
- Bahwa toko saksi menjual Handphone;
- Bahwa HP yang hilang kira-kira seratus buah dan saksi mengalami kerugian sektiar Rp.30.000.000 sampai dengan Rp.40.000.000 (tiga puluh sampai empat puluh juta rupiah)



- Bahwa HP saksi ditemukan di kantor Telkom atas pemberitahuan pak Yahya;
- Bahwa yang melihat jelas terdakwa adalah pak Yahya;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa memakai pakaian yaitu kaos bergaris arna coklat dan memakai topi;

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak melakukan pencurian, tidak benar terdakwa mencuri HP namun benar terdakwa melewati plafon rumah saksi;

3. **Saksi Desyana Sartika alias Ika:**

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan pencurian ditoko Citra milik Marlina Usman;
- Bahwa pencurian terjadi hari Minggu tanggal 21 April 2013 jam 15.00 wita ditoko Citra di kelurahan Uwuran Satu lingkungan I Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yang jaraknya kira-kira sepuluh meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut tapi saksi melihat terdakwa dikejar orang-orang;
- Bahwa saat dikejar masyarakat terdakwa memakai kaos garis coklat dan memakai topi putih;
- Bahwa saksi melihat jelas wajah terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat adalah laki-laki;
- Bahwa saat kejadian toko Citra ditutup karena hari Libur;
- Bahwa saat itu pencuri keluar dari pintu belakang toko Citra;



- Bahwa setelah keluar dari toko Citra terdakwa berlari dan dikejar masyarakat;
- Bahwa saat saksi melihat terdakwa keluar dari toko Citra saksi langsung berteriak "pencuri...pencuri"
- Bahwa banyak orang juga yang melihat terdakwa;
- Bahwa saat keluar dari toko Citra saksi lihat terdakwa membawa tas warna Jeans;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa toko yang kecurian waktu itu;
- Bahwa setahu saksi yang hilang ditoko Citra adalah HP tapi saksi tidak tahu berapa banyaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian pemilik toko Citra;
- Bahwa saksi melihat pakaian terdakwa secara langsung yang sama dengan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan kecuali celana terdakwa, saksi tidak perhatikan;
- Bahwa yang saksi lihat keluar dari toko Citra hanya terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa saat kejadian tokok ditutup karena hari Minggu namun saksi mau ketoko untuk mengambil Magic Jar tempat memasak melalui pintu depan, setelah sksimasuk saksi lihat kardus tempat HP sudah terbuka semua dan sudah berantakan namun saksi pikir ada kucing yang masuk toko, setelah saksi kebelakang saksilihat pintu belakang sudah terbuka dan saksi melihat terdakwa memakai topi putih sudah bersiap untuk keluar kemudian saksi berteriak ada pencuri;
- Bahwa saksi melihat wajah terdakwa dari depan;



- Bahwa saksi melihat wajah terdakwa pada jarak kira-kira tiga meter;
- Bahwa saksi bekerja di toko Citra sudah lima tahun;
- Bahwa biasanya toko ditutup dibagian depan;
- Bahwa pintu belakang terbuat dari papan;
- Bahwa kalau pintu depan terkunci tidak bisa melwati pintu belakang;
- Bahwa setelah saksi berteriak datang Haji Iman dan Haji Anto mengejar terdakwa;
- Bahwa yang dirusak adalah kardus/dus tempat HP dan plafon toko karena plafon terbuat dari tripleks;

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak tahu toko yang disebutkan saksi;

4. **Saksi Yahya Sangkoy alias Oya:**

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan pencurian
- Bahwa pencurian terjadi hari Minggu tanggal 21 April 2013 jamnya saksi tidak tahu persis namun pada jam 14.00 wita saksi melihat terdakwa lari kearah tugu Pancasila kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada hari kejadian saksi sedang duduk makan langsung ditugu pancasila, tiba-tiba saksi lihat perempuan keluar dari toko citra dan berteriak pencuri kemudian masyarakat menyerbu toko citra, dan pencuri berputar ikut jalan atas dan pencuri lewat didepan saksi dan saksi melihat pencuri itu adalah terdakwa, setelah terdakwa lewat didepan saksi kemudian saksi kejar sementara saksi kejar ada bapak bernama iwan dijalan lalu saksi berteriak "iwan hadang dia, dia pencuri" karena sudah dihadang



pak iwan terdakwa melepaskan tas ransel yang dibawanya dan kemudian terdakwa loncat melewati pagar, kemudian saksi katakan kalian kejar terus terdakwa saksi mau lapor polisi dan kemudian saksi mengambil tas ransel yang dibawa terdakwa untuk dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa setelah dikantor Polisi tas dibuka dan didalamnya berisi HP-HP yang dicuri;
- Bahwa saat terdakwa lewat di depan saksi, saksi melihat terdakwa memakai celana dan kaos bergaris hijau, memakai topi dan membawa tas ransel;
- Bahwa sampai dikantor Polisi saksi melapor ada kejadian pencurian dan saksi menyuruh pak Polisi cepat kelokasi, setelah itu saksi ikut Polisi kelokasi dan sampai diloaksi saksi melihat terdakwa sudah berada diatas atap seng/aluminium dan polisi menurunkan terdakwa, dan saat itu masyarakat memukul terdakwa tapi ditahan oleh pihak kepolisian;
- Bhaw asaksi sempat masuk kedalam toko Citra dan saksimelihat dus/kardus tempat HP sudah berantakan;
- Bahwa saksi lihat terakwa berlari sambil membawa tas ransel;
- Bahwa jarak saksi dan terdakwa melepaskan tas kira-kira sepuluh meter;
- Bahwa saksi mengejar terdakwa dengan motor namun karena terakw sudah masuk dikantor Telkom saksi balik mengambil tas yang ditinggalkan dijalan;
- Bahwa saksi melihat jelas wajah terdakwa;
- Bahwa saksi mengejar terdakwa sampai ditelkom lalu terdakwa melompat pagar;



- Bahwa selain HP didalam tas terakwa tidak ada barang lain;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dikantor Polisi
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah melihat terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan bahwa keterangan saksi tidak benar dan terdakwa tidak membawa tas ransel;

5. **Saksi Yohan Werupangkey alias Yohan:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan pencurian
- Bahwa pencurian terjadi hari Minggu tanggal 21 April 2013 jam 14.00 wita tepatnya ditugu Pancasila kelurahan Uwuran Satu lingkungan I Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada hari saksi melepaskan penumpang di depan tugu Pancasila kemudian bapak Yahya Sangkoy berteriak : Dola (hadang) ada pencuri! kemudian terdakwa lewat didepan saksi sambil berlari dengan membawa tas ransel kemudian saksi cegat terdakwa dengan mengatakan : Jangan lari kamu (terdakwa) ... kamu (terdakwa) pencuri ...! kemudian terdakwa melepaskan ransel yang dibawanya dan terdakwa lari lagi menuju Telkom kemudian saksi amankan tas ransel yang dilepaskan terdakwa kemudian masyarakat mengejar terdakwa sedangkan saksi dan Bapak Yahya Sangkoy membawa tas ransel ke kantor Polisi;
- Bahwa saat terdakwa didepan saksi, saksi lihat terdakwa memakai Topi. Tapi lupa warna apa Kaos berkerak dan bergaris;
- Bahwa Tas ransel nanti dibuka dikantor Polisi;
- Bahwa didalam tas ransel ada Handphone;



- Bahwa saksi lihat toko sudah terbongkar;
- Bahwa Menurut informasi terdakwa masuk melewati pintu belakang toko;
- Bahwa Pak yahya mengatakan tahan Terdakwa, dia Pencuri;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melompat pagar pada jarak 5 meter

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan bahwa keterangan saksi ada yang benar bahwa tidak benar terdakwa membawa tas ransel;

6. **Saksi HARIANTO DJAFAR alias Anto (Keterangannya dibacakan dipersidangan:**

- Bahwa saksi mengermeti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian di toko milik Marlina Usman.
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi saksi berada di kompleks pasar Amurang yang berjarak 20 meter dari tokonya Marlina Usman ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar jam 14.00 wita.
- Bahwa saat itu saksi mendengar suara perempuan Sartika berteriak-teriak “pancuri” selanjutnya saksi menuju ke toko milik Marlina Usman dimana perempuan sartika itu berada dan perempuan Sartika mengatakan ada orang masuk di toko dan melakukan pencurian dan saksi masuk kedalam toko dan melihat banyak dos-dos hand phone yang berhamburan dan pelakunya sudah melarikan diri melalui pintu belakang ;
- Bahwa ketika saksi keluar dari toko, saksi mendengar suara rebut-ribut di arah jalan Telkom Amurang di Kelurahan Uwuran Satu selanjutnya saksi mengambil sepeda motor dan menuju ke jalan Telkom kemudian saksi memarkir motor saksi di dekat KUD Amurang, dan pergi ketempat dimana



orang sedang mengejar seorang laki-laki yang sebelumnya masuk ke dalam toko milik Marlina Usman dan melakukan pencurian, selanjutnya saksi bersama-sama dengan orang banyak menangkap lelaki tersebut dan dibawa ke Polsek Amurang, dan saat itu saksi sempat bertanya kepada lelaki tersebut dari mana asalnya dan lelaki tersebut mengaku bahwa ia berasal dari Ratahan.

- Bahwa ketika lelaki yang mengaku dari Ratahan tersebut ditangkap, pada lelaki tersebut tidak ada hand phone atau benda lain, akan tetapi setelah di Polsek Amurang saksi mendengar dari orang-orang bahwa hand phone yang diambil lelaki tersebut ia letakan di jalan dekat Telkom Amurang dan hand phone tersebut sudah diserahkan ke Polsek Amurang ;
- Bahwa lelaki yang ditangkap tersebut menggunakan topi warna putih hitam, baju kaos motif bergaris warna coklat putih;

Tanggapan Terdakwa : Bahwa ia tidak mengambil hand phone dari dalam toko milik Marlina Usman

7. **Saksi Wahyudi Budiarto alias Budi :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2013, saksi berada di warung milik saksi di Kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2013 tersebut didepan warung milik saksi ada diparkir kendaraan Suzuki Cerry Open Cup warna hitam dan kendaraan tersebut berada didepan warung milik saksi sejak jam 05.00 wita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh kendaraan tersebut sekarang berada di Polsek Amurang karena pengemudinya ditangkap karena melakukan pencurian ;

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa tidak melakukan pencurian

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena peristiwa pencurian ;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar Pukul 10.00 wita di Amurang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar jam 05.00 wita terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Carry Suzuki warna hitam terdakwa bongkar ikan di Kota Bitung selanjutnya terdakwa menuju ke Kabupaten Doluduo dan lewat di Amurang sekitar jam 10.00 wita . Ketika di Amurang terdakwa memarkirkan mobil didepan jembatan Ranoyapo karena kendaraan terdakwa kehabisan bahan bakar atau bensin. Kemudian terdakwa mencari penjual minyak bensin dan saat terdakwa dipertigaan lampu merah hendak makan bakso terdakwa melihay 2 orang sedang berlari kearah terdakwa dan hampir menabrak terdakwa dan dibelakangnya ada 2 motor dan orang-orang yang memegang kayu sedang mengejar sambil orang-orang berteriak, pencuri-pencuri ! “ , karena terdakwa lihat kedua orang itu berlari terdakupun ikut lari dari perempatan Bank BNI dan



menuju tugu dan terdakwa berlari terus hingga masuk kelorong dan masuk kerumah yang bekas terbakar dan bersembunyi di rumah tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah masuk ditoko yang menjual Handphone ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu letak toko penjual Handphone ;
- *Bahwa benar pakaian yang dipakai terdakwa hari kejadian adalah barang bukti pakaian dan terdakwa membenarkan pakaian tersebut yang dipakainya dihari kejadian ;*
- *Bahwa terdakwa berada diatas loteng/plafon rumah toko dan menunggu di situ karena ada motor ojek yang mengejar terdakwa ;*
- *Bahwa terdakwa tidak membawa tas ransel ;*
- *Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa tas ransel tersebut berada di mobil terdakwa ;*
- *Bahwa terdakwa mempunyai Handphone merek Nokia tapi sudah ditangkap polisi ;*
- Bahwa terdakwa belum pernah dipenjara ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa hanya sopir harian ;
- Terdakwa dibayar Rp.550.000 saat mengantar ikan ke Bitung;
- Bahwa terdakwa dari arah Belang ke Bitung;
- Bahwa dari Belang terdakwa berangkat jam 12.00 malam;
- Bahwa terdakwa tiba di Bitung jam 05.00 Subuh;
- Bahwa dari bitung terdakwa ada tiga mobil beriringan;
- Bahwa terdakwa berangkat dari Bitung jam 04.00 subuh lewat Manado ke Amurang dan di Amurang sekitar jam 10.00 pagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari itu terdakwa membawa uang sekitar Rp. 2.000.000.- untuk membeli beras di Doluduo ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal 2 orang yang hampir menabrak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah melarikan diri dari tahanan karena terdakwa dipukul di penjara ;
- Bahwa terdakwa melarikan diri dengan cara mengetuk – ngetuk dinding tahanan dengan balok ;
- Bahwa terdakwa mencari bensin jam 10.00 wita;
- Bahwa terdakwa hanya sendirian dimobil;
- Bahwa terdakwa tidak hafal DB mobil terdakwa yang terdakwa hafal hanya huruf belakang DB yakni AK ;
- Bahwa mobil yang terdakwa gunakan barulah 1 bulan berada pada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli mobil pada orang yang tinggal di Perum dengan uang muka Rp. 15.000.000.- ;
- Bahwa terdakwa lupa nama pemilik yang termuat dalam STNK yang terdakwa ingat di mobil terdakwa tertulis Pricilia Paramita ;
- Bahwa terdakwa dari Bitung jam 04.00 pagi dan tiba di Amurang Jam 10.00 pagi ;
- Bahwa terdakwa melarikan kendaraan 80 km/jam ;
- Bahwa terdakwa makan baso jam 10.00 wita ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi jam 12.00 wita ;
- Bahwa terdakwa melarikan diri diatas loteng /plafon ;
- Bahwa Kunci mobil ada pada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik tas/ransel yang ada dimobil terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi disebelah rumah yang terbakar ;
- Bahwa yang terdakwa mau tambahkan bahwa terdakwa tidak melakukan seperti yang didakwakan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat di kompleks Pasar Amurang kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan telah terjadi tindak pidana pencurian
2. Bahwa yang kecurian adalah toko Marlina Usman, toko Haji Suwito Rahim dan toko Haji Saleh Jafar;
3. Bahwa benar saksi Desyana Sartika alias Ika waktu kejadian masuk kedalam toko saksi Marlina Usman dan saksi Desyana Sartika alias Ika i lihat kardus tempat HP sudah terbuka semua dan sudah berantakan namun saksi pikir ada kucing yang masuk toko, setelah saksi kebelakang saksi lihat pintu belakang sudah terbuka dan saksi melihat terdakwa memakai topi putih sudah bersiap untuk keluar kemudian saksi berteriak ada pencuri dan setelah teriakan saksi Desyana Sartika alias Ika tersebut, saksi Yahya Sangkoy alias Oya mengejar terdakwa dengan motor kemudian ikut mengejar terdakwa juga adalah saksi Yohan Werupangkey



4. Bahwa benar mobil Carry adalah milik terdakwa dan waktu kejadian kunci mobil ada pada terdakwa dan dalam mobil ditemukan barang-barang curian berupa jam tangan dan tas merek;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus diuji antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yaitu sebagai berikut :

Primair : Pasal 363 ayat (1) Ke - 5 KUHP

Subsidaire: Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Barang Siapa;
2. mengambil sesuatu benda;
3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
5. dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

1. **Unsur "setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali sebagai subyek hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang mengaku bernama FARLI PALI alias ALING yang telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan, dan juga pada diri terdakwa FARLI PALI alias ALING tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda sehingga dianggap patut mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain itu pula selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak mengalami gangguan sesuatu penyakit yang bersifat kejiwaan yang dapat mempengaruhi pikiran terdakwa.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. **Unsur "mengambil sesuatu benda";**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (KUHP R. Sianturi). Perbuatan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” dan untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian” kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya. Sedangkang pengertian benda tidak terbatas pada “benda berwujud dan bergerak” melainkan secara umum dapat dikatakan bahwa yang dapat dijadikan objek pencurian adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud. (Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik. Drs. P.A.F. Lamintang, SH.) dalam hal ini benda adalah :

1. Handphone beberapa merek
2. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Malfin
3. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Desyana Sartika bahwa saksi Desyana Sartika melihat didalam toko sudah ada banyak dus-dus hand phone yang berserakan dilantai sedangkan isinya sudah tidak ada, dan ketika saksi Desyana Sartika melihat kearah dapur, saksi Desyana Sartika melihat ada seorang yang menggendong tas ransel menuju kearah pintu belakang dan sebelum orang itu keluar dari toko, saksi Desyana Sartika melihat wajah orang itu yaitu terdakwa sendiri yang walaupun dalam persidangan terdakwa menolak keterangan saksi tersebut bahwa tidak benar terdakwa masuk kedalam tokok milik Marlina Usman namun keterangan saksi Desyana Sartika



dikuatkan dengan saksi Yahya Sangkoy yaitu ketika terakwa keluar lewat pintu depan dan saksi Desyana Sartika alias Ika berteriak-teriak pencuri-pencuri kemudian saksi Yahya Sangkoy yang mendengar suara teriakan tersebut melihat terdakwa berlari sambil menggendong tas ransel warna hitam dongker selanjutnya terdakwa menuju kearah Telkom, selanjutnya saksi Yahya Sangkoy mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dan ketika saksi Yahya Sangkoy mengejar terdakwa saksi Yahya Sangkoy melihat ada saksi Yohan Werupangkey dan saksi langsung mengatakan kepadanya "Yohan tahan pa dia papancuri dia" kemudian saksi Yohan Werupangkey langsung menghalangi terdakwa dan terdakwa melepaskan tas ransel yang digendongnya diperempatan jalan selanjutnya terdakwa lari ke jalan Telkom Amurang ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas walaupun terdakwa tidak mengakui perbuatannya akan tetapi dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdakwalah yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dongker yang didalamnya terdapat barang-barang HP dari berbagai jenis merk 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Malfin dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie, dibuktikan dengan 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Malfin dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie berada di mobil terdakwa yang sebelumnya berada di toko milik Haji Suwito Rahim dan Handphone-handphone milik Marlina Usman diletakan terdakwa di jalan ketika terdakwa dikejar-kejar. Dengan kata lain barang-barang tersebut diatas yang semula dikuasai oleh Haji Suwito Rahim dan Marlina Usman telah berpindah telah berpindah penguasaannya kepada Terdakwa.



Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Haji Suwito Rahim, Marlina Usman, Desyana Sartika, Yahya Sangkoy dan Yohan Weupangkey ternyata handphone-handphone yang ada didalam tas ransel warna hitam dongker yang ditemukan oleh saksi Yohan Werupangkey yang diletakan terdakwa jalan adalah milik Marlina Usman dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dongker yang digunakan terdakwa untuk menaruh handphone-handphone, dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Malfin yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie yang ditemukan didalam mobil terdakwa adalah milik Haji Suwito Rahim yang meskipun dalam persidangan, terdakwa selalu menyangkal bahwa terdakwa tidak mengambil barang-barang tersebut namun fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang-barang tersebut ditemukan dalam mobil terdakwa dan terdakwa sendiri mengaku dalam persidangan bahwa kunci mobil ada pada terdakwa dan tidaklah mungkin orang lain yang memasukkan barang-barang curian tersebut kedalam mobil terdakwa sedangkan kuncinya ada pada terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ”



Menimbang bahwa, unsur ini berarti bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar menguasai benda orang lain (dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa walaupun terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2013 sekitar jam 14.00 wita ketika saksi Desyana Sartika disuruh oleh majikannya yaitu saksi Marlina Usman untuk mengambil Laptop dan Megickom yang ada di toko, saksi Desyana Sartika melihat didalam toko sudah ada banyak dus-dus hand phone yang berserakan dilantai sedangkan isinya sudah tidak ada, dan ketika saksi Desyana Sartika melihat kearah dapur, saksi Desyana Sartika melihat ada seorang yang menggendong tas ransel menuju kearah pintu belakang dan sebelum orang itu keluar dari toko, orang tersebut sempat menengok kearah saksi Desyana Sartika sehingga saksi Desyana Sartika dapat melihat wajah orang itu ;
- Bahwa ketika terdakwa sudah keluar dari pintu belakang selanjutnya saksi Desyana Sartika keluar lewat pintu depan dan sambil berteriak-teriak pencuri-pencuri kemudian saksi Yahya Sangkoy yang mendengar suara



teriakan tersebut melihat terdakwa berlari sambil menggendong tas ransel warna hitam dongker dari arah perempatan Bank BNI menuju ke perempatan Tugu Pancasila selanjutnya terdakwa menuju kearah Telkom, selanjutnya saksi Yahya Sangkoy mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dan ketika saksi Yahya Sangkoy mengejar terdakwa saksi Yahya Sangkoy melihat ada saksi Yohan Werupangkey dan saksi langsung mengatakan kepadanya "Yohan dola-dola papancuri dia" kemudian saksi Yohan Werupangkey langsung menghalangi terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi, akan tetapi terdakwa bisa melewati saksi Yohan Werupangkey dan terdakwa melepaskan tas ransel yang digendongnya diperempatan jalan selanjutnya terdakwa lari ke jalan Telkom Amurang ;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 13 April 2013 ditemukan mobil Suzuki Cerry Open Cup DB 8159 AK warna hitam milik terdakwa yang diparkir di depan warung milik saksi Wahyudi Budiarta di Kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, dan dari dalam mobil tersebut ditemukan sebuah tas ransel yang berisi jam tangan merk Alexandre Christie dimana tas ransel dan jam tangan tersebut milik Haji Suwito Rahim ; .



Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa yang mengambil handphone-handphone dari toko milik Marlina Usman dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dongker yang digunakan terdakwa untuk menaruh handphone-handphone, dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Malfin yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie yang ditemukan didalam mobil terdakwa adalah milik Haji Suwito Rahim. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang mengambil barang-barang milik Marlina Usman dan Haji Suwito Rahim merupakan bentuk penguasaan terdakwa terhadap barang-barang tersebut dan penguasaan terdakwa terhadap barang-barang tersebut tidak sejjin ataupun sepengetahuan dari Marlina Usman dan Haji Suwito Rahim sebagai pemilik barang sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya Hakim dapat langsung memilih untuk membuktikan perbuatan terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Bilamana perbuatan yang satu telah dapat dibuktikan maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa :



1 . Saksi Haji Suwito Rahim menerangkan bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar jam 14.00 wita ketika saksi sedang berada di Kelurahan Pondang Lingkungan XIII Kecamatan Amurang Timur, saksi diberitahukan bahwa di kompleks pertokoan pasar Amurang telah terjadi pencurian dan pelaku sudah ditangkap oleh masyarakat dan telah diserahkan ke pihak Kepolisian
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke toko milik saksi yang berada di kompleks pasar Amurang, pada waktu saksi sampai, pintu toko saksi yang ada digembok sudah terbuka sedangkan gemboknya sudah tidak ada selanjutnya saksi langsung masuk kedalam toko dan mengecek barang-barang milik saksi;
- Bahwa didalam toko juga saksi mendapati bahwa pintu antara toko saksi dan toko milik Haji Saleh sudah terbuka dimana saksi lihat pintu tersebut dirusak;

1. Saksi Marlina Usman menerangkan bahwa :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian ditoko milik saksi di Kompleks Pasar Amurang Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar jam 12.00 wita ;



- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk kedalam toko saksi akan tetapi berdasarkan pengamatan saksi ditempat kejadian terdakwa masuk lewat pintu toko Haji Suwito karena pintu toko Haji Suwito sudah rusak selanjutnya terdakwa masuk masuk ketoko Haji Saleh karena pintu antara toko Haji Suwito dan Haji Saleh juga dirusak selanjutnya terdakwa naik ke plafon dan merusan plafon toko saksi dan turun melalui lubang plafon tersebut ;

2. Saksi Desyana Sartika menerangkan bahwa :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Toko milik Marlina Usman di Kompleks Pasar Amurang Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan telah terjadi peristiwa pencurian ;
- Bahwa awalnya saksi masuk dari pintu depan saksi melihat didalam toko banyak dus-dus hand phone yang berserakan dilantai sedangkan isinya sudah tidak ada, dan ketika saksi melihat kearah dapur, saksi melihat ada seorang yang menggendong tas ransel menuju kearah pintu belakang dan sebelum orang itu keluar dari toko, saksi dapat melihat wajah orang itu yaitu terdakwa;
- Bahwa selain barang-barang berupa hand phone yang hilang saksi juga melihat bahwa plafon toko sudah rusak ;



- Bahwa setahu saksi kedua pintu tersebut dalam keadaan terkunci karena saksi yang selalu membuka atau mengunci pintu-pintu tersebut oleh karena saksilah yang ditugaskan menjaga toko tersebut, dan yang biasanya digunakan untuk masuk kedalam toko hanyalah pintu depan karena pintu belakang hanya bisa dibuka dari dalam saja ;

Menimbang bahwa walaupun terdakwa tidak mengakui kalau terdakwa yang melakukan pencurian akan tetapi dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa yang melakukan pencurian ditoko milik Haji Suwito Rahim dan di toko Marlina Usman dengan cara terdakwa merusak gembok pintu toko Haji Suwito Rahim, juga terdakwa merusak pintu antar toko Haji Suwito Rahim dan Haji Saleh dan merusak plafon toko Marlina Usman;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum maka haruslah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dawaan Primair terbukti maka menurut hemat majelis hakim dakwaan subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sebagai alasan penghapus pidana maka perbuatan tersebut dipertanggung jawabkan kepada terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya terdakwa di tahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Hand Phone dari berbagai jenis merk sebagai berikut :
 - MITO 42 (empat puluh dua buah)
 - CROSS 33 (tiga puluh tiga) buah
 - G-STAR 23 (dua puluh tiga) buah
 - NEXIAN 3 (tiga) buah
 - MOTOROLA 1 (satu) buah
 - XP 1 (satu) buah
 - ISIS 1 (satu) buah
 - MAXIS 2 (dua) buah
 - K-FONE 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I-CHERRY 1 (satu) buah
- DG-TEL 1 (satu) buah
- D-ONE 1 (satu) buah
- VIVO 1 (satu) buah
- TOM 2 (dua) buah
 - - 1 (satu) unit mobil pick up Carry warna hitam DB 8159 AK
- 1 (satu) buah topi warna putih depan hitam, pada bagian depan bertuliskan AVR3L, bagian belakang bertuliskan ROFA
- 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu motif bergaris-garis warna coklat putih
 - - 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Malfin
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dongker
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie
 - Sebilah parang dengan panjang keseluruhan 50 9(lima puluh) cm, gagang dari kayu mata parang terbuat dari besi, tajam sebelah sisi, ujung parang melebar dengan lebar 9 (sembilan) cm
 - 1 (satu) buah besi bulat ujung plat panjang 21 (dua puluh satu) cm
 - 1 (satu) buah limar atau besi kikir panjang 35 (tiga puluh lima) cm, lebar (tiga) cm yang sudah patah

Terhadap barang bukti tersebut, majelis hakim berpendapat haruslah di kembalikan kepada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dinegara kita adalah bersifat Pengayoman, yang berarti disamping pemidanaan juga mempunyai maksud membuat kapok / jera bagi pelaku dan sekaligus memperbaiki tingkahlakunya dikemudian hari, serta pemidanaan berdasarkan asas pengayoman ini memberikan makna kepada siapa saja khususnya para penegak hukum tidak boleh membuat keadaan seseorang yang telah terbukti bersalah menjadikan ia dan keluarganya menderita dan berakibat ia akan menjadi lebih buruk / jahat dikemudian hari dari keadaan sebelumnya;

Mengingat Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FARLI PALI alias ALING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARLI PALI alias ALING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Hand Phone dari berbagai jenis merk sebagai berikut :

- MITO 42 (empat puluh dua buah)
- CROSS 33 (tiga puluh tiga) buah
- G-STAR 23 (dua puluh tiga) buah
- NEXIAN 3 (tiga) buah
- MOTOROLA 1 (satu) buah
- XP 1 (satu) buah
- ISIS 1 (satu) buah
- MAXIS 2 (dua) buah
- K-FONE 2 (dua) buah
- I-CHERRY 1 (satu) buah
- DG-TEL 1 (satu) buah
- D-ONE 1 (satu) buah
- VIVO 1 (satu) buah
- TOM 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Marlina Usman

- - 1 (satu) unit mobil pick up Carry warna hitam DB 8159 AK
- 1 (satu) buah topi warna putih depan hitam, pada bagian depan bertuliskan AVR3L, bagian belakang bertuliskan ROFA
- 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu motif bergaris-garis warna coklat putih

Dikembalikan kepada terdakwa

- - 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Malfin
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dongker
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie
- Sebilah parang dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) cm, gagang dari kayu mata parang terbuat dari besi, tajam sebelah sisi, ujung parang melebar dengan lebar 9 (sembilan) cm
- 1 (satu) buah besi bulat ujung plat panjang 21 (dua puluh satu) cm
- 1 (satu) buah limar atau besi kikir panjang 35 (tiga puluh lima) cm, lebar (tiga) cm yang sudah patah

Dikembalikan kepada Hj. Suwito Rahim

3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari SELASA tanggal 20 AGUSTUS 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang oleh kami **FELIX R. WUISAN, SH** selaku Hakim Ketua, **JUBAIDA DIU, SH** dan **ADYAKSA DAVID**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADIPTA, SH, MH masing-masing selaku Hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, 22 AGUSTUS 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **RIETHA V. KAROUW, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dan dihadiri oleh **IWAN CAUNANG, SH** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Amurang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

JUBAIDA DIU, SH

TTD

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH, MH

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

FELIX R.WUISAN, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

RIETHA V. KAROUW, SH